



PUTUSAN

Nomor : 283 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARIONO RAJAR;**
Pangkat/NRP : Sertu/21090262250388;
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom IM/2-1, Sabang;
Kesatuan : Pomdam IM;
Tempat lahir : Kutacane;
Tanggal lahir : 4 Maret 1988;
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom IM/2-1, Sabang;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Skep/02/III/2015 tanggal 06 Maret 2015;
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/32-21/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
3. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/48-21/IV/2015 tanggal 27 April 2015;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/15-K/PM.I-01/AD/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015;
5. Dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Tap/02-K/PM.I-01/AD/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2015, di Mapomdam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21090262250388, selanjutnya ditugaskan di Pomdam IM. Pada bulan Mei 2012 dipindahtugaskan ke Subdenpom IM/2-1 Sabang dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Hartib dengan pangkat Sertu;
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Dansubdenpom IM/2-1 Sabang untuk berangkat ke Pomdam IM bersama dengan Serma Kusnari guna mengikuti latihan Young Modo dalam rangka kunjungan Danpuspomad ke Pomdam IM;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IM a.n. Kepten Cpm Reno Suswanto, S.H. menghubungi Terdakwa untuk merapat ke ruangan Lidrim guna dilakukan interogasi perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sehubungan tertangkapnya Sdri. Inti Insan Nursani oleh Deninteldam IM;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Serma Mulyani bahwasanya Kasi Lidkrimpamfik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Agustadi, S.E. memerintahkan Terdakwa agar hari itu juga berangkat ke Pomdam IM, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa melapor kepada Dansubdenpom IM/2-1 Sabang untuk berangkat ke Pomdam IM, setelah sampai di Pomdam IM, Terdakwa menghadap Kasi Lidkrimpamfik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Agustadi, S.E. selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diinterogasi oleh Serda M. Taufik dan dilanjutkan oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H.;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 283 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang anggota dari Kodim 0112/Sabang dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Aceh oleh Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H. beserta 2 (dua) orang anggotanya untuk dilakukan pemeriksaan urine, hasilnya sesuai dengan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Nomor: 4.455/951/BLK/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 terhadap urine Terdakwa tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat narkoba sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Dr. Siti Dara Safitri, M.Kes, NIP. 197211212992122004, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Lidrimpamfik Pomdam IM untuk sementara mengikuti apel di Mapomdam IM sambil menunggu perintah dari Danpomdam IM;
- f. Bahwa berdasarkan surat Danpomdam IM Nomor: B/150/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015, terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan Terdakwa negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687;
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB seluruh personel Pomdam IM, diperintahkan masuk ke dalam Aula S. Parman, Pomdam IM dalam rangka pemeriksaan urine yang dilaksanakan oleh petugas dari BNNP Aceh, selanjutnya satu persatu personel Pomdam IM dites urinenya sampai dengan selesai dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran I nomor urut 53 dan 61 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan surat daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor: B/164/IIIKa/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 283 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, S.Sos., S.Kep, M.Kes., NIP. 196911161995031001. Setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dibawa ke ruangan seksi Lidkrimpamfik untuk dimintai keterangan;

- h. Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine di Aula Pomdam IM, pada tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ada meminum obat penenang merk Alganax Alprazolam yang dibeli oleh Sdr. Rizal (tidak diperiksa);
- i. Bahwa obat yang dibeli oleh Sdr. Rizal sebanyak 2 (dua) papan yang berisikan @20 (dua puluh) butir per papan dan yang sudah Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) papan dan yang 1 (satu) papannya lagi sudah Terdakwa minum sebanyak 7 (tujuh) butir;
- j. Bahwa obat tersebut sering Terdakwa minum pada saat Terdakwa sedang pusing atau ada lagi masalah dan penyebab Terdakwa meminum obat tersebut karena masih banyak pikiran tentang Terdakwa dituduh oleh Sdri. Inti Insan Nursani (Saksi-2) masalah dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan masalah keluarga Terdakwa;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 22 September 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan kami mohon, agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mariono Rajar, Sertu, NRP. 21090262250388, Ba Hartib Subdenpom IM/2-1, Sabang, Pomdam IM, sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;
- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah rapid test merk Screening test;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Alganax Alprazolam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Narkotika Laboratorium Kesehatan Aceh Nomor: 4.455/951/BLK/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Sertu Mariono Rajar, NRP. 21090262250388, Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015 tentang Pemeriksaan laboratoris terhadap rambut kepala, rambut ketiak dan rambut kemaluan a.n. Sertu Mariono Rajar, NRP. 21090262250388, Bahartib Subdenpom IM/2-1 Sabang, Pomdam IM;
- 4 (empat) lembar surat daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor: B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 123-K/PM.I-01/AD/VI/2015 tanggal 28 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Mariono Rajar, pangkat Sertu, NRP. 21090262250388, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rapid test merk Screening test merek V Care dan 1 (satu) lempeng obat merk Alganax Alprazolam, dirampas untuk dimusnahkan;

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor: 4.455/951/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: 33C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 3 Maret 2015;
- c. 4 (empat) lembar Surat Daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor: B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/10-K/PM.I-01/AD/X/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 28 September 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada satupun fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi 1 maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun, kapan di mana dan dengan cara bagaimana. Terdakwa hanya pernah mengakui mengkonsumsi obat merk Alganax Alprazolam namun sejak Penyidikan sampai dengan persidangan ini, barang bukti obat tersebut tidak pernah diuji secara medis sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan apakah dengan Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut dapat mengakibatkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine maupun Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Alganax Alprazolam sebagai derivat triazole dari 1.4 Benzodiazepin adalah suatu antidepresi, antipanic (penyakit-penyakit atau gangguan panik dengan atau tanpa agoraphobia) dan antiansietas (neurosis ansietas, gejala-gejala ansietas);
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengatakan jika Terdakwa rutin mengkonsumsi obat Alganax Alprazolam sebelum dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 2 Maret 2015 yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 283 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine tidak dapat dijadikan alasan karena seharusnya pada saat itu urine Terdakwa harusnya positif mengandung zat Benzodiazepine bukan zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang tercantum pada Surat Daftar Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor: B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015;

c. Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan penjelasan bagaimana zat Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bisa berada di dalam kandungan urine Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti berupa surat daftar tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor: B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015, tentang daftar hasil tes urine personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa, yang berkesimpulan di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine, hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana Hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi, pertimbangan Oditur adalah sebagai berikut:

a. merujuk pada Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan alat bukti yang sah adalah a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Keterangan Terdakwa, d. Surat, e. Petunjuk;

b. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 3 (Sdri. Inti Insan Nursani) pada tahun 2012 pada saat Saksi 3 mengantar makanan catering ke kantor sub Denpom Sabang kemudian pada awal bulan Pebruari 2015 seminggu sebelum Saksi 3 ditangkap akibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa pernah menelepon Saksi 3 untuk memesan sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menyuruh orang sipil untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu-sabu dari Saksi 3 sesuai pesanan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa sebelum Saksi 3 menyerahkan sabu-sabu kepada orang sipil tersebut Saksi 3 sempat bertanya kepada orang tersebut untuk siapa sabu-sabu tersebut dan dijawab untuk Om Mario (Terdakwa), oleh sebab itu Keterangan Saksi 3 tersebut dan Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor: B/164/III/Ka/BD.03/2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 yang menjelaskan bahwa urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine merupakan petunjuk dan cukup untuk dijadikan alat bukti yang sah bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena sifatnya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer, yang dalam putusannya telah dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak terdapat cukup bukti untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa surat daftar tes urin dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor: B/164/III/Ka/BD.03/2015/ BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 tentang Daftar Hasil Tes Urin Personil Pomdam IM, diantaranya atas nama Terdakwa yang berkesimpulan di dalam urin Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine, merupakan alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti lain baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa atau petunjuk, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Bahwa demikian pula dengan keterangan Saksi-3 Inti Insan Nursani yang tertangkap oleh Deninteldam IM, yang mengaku pernah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa melalui orang suruhan Terdakwa, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak bisa dipastikan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166